



P U T U S A N

Nomor : 125 / PID.B / 2022 / Pn Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Sigit Anggoro Bin Tapsir ;
2. Tempat Lahir : Brebes ;
3. Umur / Tanggal Lahir : 27 tahun / 26 Juni 1995 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat Tinggal : Dk. Pring Ds. 002/002 Desa Kalisumur Kec.
Bumiayu Kab. Brebes Prov. Jawa Tengah ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2022 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Brebes sejak tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes Nomor 125/Pid.B/2022/Pn Bbs tanggal 8 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.B/2022/Pn Bbs tanggal 8 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sigit Anggoro Bin Tapsir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian tanpa izin sebagai pencaharian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk Realme C31 warna Silver; Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai Rp 111.000,00 (seratus sebelas ribu rupiah). Dirampas untuk Negara.
4. Memerintahkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair

Bahwa Terdakwa Sigit Anggoro Bin Tapsir pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2022, bertempat di Warung masuk Desa Kalisumur 002/002 Kec. Bumiayu Kab. Brebes Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang memeriksa dan mengadili, “tanpa mendapat izin, dengan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi Kristy Yudha Hari Murti Bin Andy Gunawan, Saksi Romi Asrul Asyari Bin Mastoni, Sdr. M. Agus Nasir, dan Sdr. Ahmad Anwar (anggota kepolisian Polres Brebes) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kalisumur 002/002 Kec. Bumiayu Kab. Brebes ada sebuah warung yang digunakan untuk penyelenggaraan permainan judi togel jenis Cambodia, Bullseye, China, Sidney, dan Hongkong. Setelah itu, berbekal informasi tersebut anggota kepolisian Polres Brebes melakukan survei untuk melihat situasi dimana dan berapa orang tepatnya yang ada di lokasi perjudian tersebut, dan dari tempat yang tidak terlihat oleh terdakwa, Saksi KRISTY dan Saksi ROMI mengetahui tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan permainan judi Togel jenis Cambodia, Bullseye, China, Sidney, dan Hongkong tersebut dan mengetahui ciri-ciri terdakwa kemudian Saksi Kristy dan Saksi Romi tinggal menunggu waktu yang tepat untuk menangkap Terdakwa ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekira pukul 11.00 WIB secara diam-diam Saksi Romi dan Saksi Kristy menuju tempat yang diselenggarakan permainan judi Togel jenis Cambodia, Bullseye, China, Sidney, dan Hongkong tersebut untuk melakukan penangkapan. Setelah itu, sesampainya di tempat diselenggarakannya permainan judi Togel tersebut Saksi Kristy dan Saksi Romi langsung menangkap penyelenggara permainan judi Togel jenis Cambodia, Bullseye, China, Sidney, dan Hongkong tersebut, kemudian Terdakwa diamankan dan barang bukti dibawa ke Polres Brebes untuk dimintai keterangan ;
- Bahwa permainan perjudian Togel tersebut diselenggarakan dengan cara terdakwa menggunakan Handphone Merek Realme C31 warna abu-abu miliknya dengan cara para pemasang memasang nomor taruhannya dan nominal pasangan dengan datang langsung menemui terdakwa, kemudian nomor pasangan dan jumlah uang pasangan dari para pemasang langsung dipasangkan ke situs Judi Online (Ina Togel, Soho Togel, Indra Togel, PWVIP4D) yang mana digunakan oleh terdakwa tiap hari bergantian dari ke 4 situs tersebut. Kemudian pada saat nomer pasangan dikeluarkan oleh bandar pusat dan apabila ada pemasang yang menang (angka pasangan sesuai dengan yang dikeluarkan bandar) akan mendapatkan hadiah dari bandar pusat yang ditransfer melalui rekening milik terdakwa, kemudian terdakwa memberitahukan kepada pemenang dan memberikan uang kemenangannya tersebut;
- Bahwa keuntungan yang didapat oleh pemasang apabila uang taruhannya keluar, yaitu :
 - a. Untuk pasangan uang Rp 1.000,00 (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka belakang maka apabila nomor yang dipasang keluar (dikeluarkan oleh bandar) maka pemasang mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) tetapi diberikan terdakwa hanya sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;

b. Untuk pasangan uang Rp 1.000,00 (seribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka belakang maka apabila nomor yang dipasang keluar (dikeluarkan oleh bandar) maka pemasang mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tetapi diberikan terdakwa hanya sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus puluh ribu rupiah) ;

c. Untuk pasangan uang Rp 1.000,00 (seribu rupiah) untuk 4 (empat) angka maka apabila nomor yang dipasang keluar (dikeluarkan oleh bandar) maka pemasang mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tetapi diberikan terdakwa hanya sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

- Bahwa sifat permainan judi togel jenis Cambodia, Bullseye, China, Sidney, dan Hongkong yang diselenggarakan oleh terdakwa hanya untung-untungan saja ;
- Bahwa Terdakwa menyetorkan uang pemasukan/omset perhari dari menjual/mengedarkan judi togel tersebut melalui nomor rekening BRI milik terdakwa ke nomor rekening Bandar Pusat, yaitu Ina Togel atas nama Hadi Suripto, Soho Togel atas nama Ferra, Indra Togel atas nama Nurdiyansah Sandi, PWVIP4D atas nama Jamal ;
- Bahwa rata-rata pemasukan perhari terdakwa dari menjual/mengedarkan nomor togel jenis Cambodia, Bullseye, China, Sidney, Dan Hongkong tersebut dengan cara persenan dari bandar pusat, yaitu 25% dari omset perharinya dan potongan dari perolehan pemasang yang keluar pasangannya ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual/mengedarkan nomor togel tersebut karena terdakwa tidak mempunyai pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk mencari keuntungan dari menjual/mengedarkan togel tersebut;
- Bahwa terdakwa menjual/mengedarkan nomor togel jenis Cambodia, Bullseye, Chinda, dan Sidney setiap hari mulai dari pukul 11.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB sedangkan jenis Hongkong dijual setiap hari mulai dari pukul 21.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB ;
- Bahwa selain Terdakwa tidak ada orang lain lagi yang membantu terdakwa karena terdakwa menyelenggarakannya sendiri tidak dibantu oleh orang lain;
- Bahwa terdakwa dalam menyelenggarakan Perjudian togel jenis Cambodia, Bullseye, China, Sidney, dan Hongkong sebagaimana di atas tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Subsida

Bahwa Terdakwa Sigit Anggoro Bin Tapsir pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2022, bertempat di Warung masuk Desa Kalisumur 002/002 Kec. Bumiayu Kab. Brebes Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang memeriksa dan mengadili, "tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara", yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi KRISTY YUDHA HARI MURTI Bin ANDY GUNAWAN, Saksi ROMI ASRUL ASYARI Bin MASTONI, Sdr. M. AGUS NASIR, dan Sdr. AHMAD ANWAR (anggota kepolisian Polres Brebes) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Kalisumur 002/002 Kec. Bumiayu Kab. Brebes ada sebuah warung yang digunakan untuk penyelenggaraan permainan judi togel jenis CAMBODIA, BULLSEYE, CHINA, SIDNEY, dan HONGKONG. Setelah itu, berbekal informasi tersebut anggota kepolisian Polres Brebes melakukan survei untuk melihat situasi dimana dan berapa orang tepatnya yang ada di lokasi perjudian tersebut, dan dari tempat yang tidak terlihat oleh terdakwa, Saksi KRISTY dan Saksi ROMI mengetahui tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan permainan judi Togel jenis CAMBODIA, BULLSEYE, CHINA, SIDNEY, dan HONGKONG tersebut dan mengetahui ciri-ciri terdakwa kemudian Saksi KRISTY dan Saksi ROMI tinggal menunggu waktu yang tepat untuk menangkap terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekira pukul 11.00 WIB secara diam-diam Saksi ROMI dan Saksi KRISTY menuju tempat yang diselenggarakan permainan judi Togel jenis CAMBODIA, BULLSEYE, CHINA, SIDNEY, dan HONGKONG tersebut untuk melakukan penangkapan. Setelah itu, sesampainya di tempat diselenggarakannya permainan judi Togel tersebut Saksi KRISTY dan Saksi ROMI langsung menangkap penyelenggara permainan judi Togel jenis CAMBODIA, BULLSEYE, CHINA, SIDNEY, dan

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HONGKONG tersebut, kemudian terdakwa diamankan dan barang bukti dibawa ke Polres Brebes untuk dimintai keterangan;

- Bahwa permainan perjudian Togel tersebut diselenggarakan dengan cara terdakwa menggunakan Handphone Merek Realme C31 warna abu-abu miliknya dengan cara para pemasang memasang nomor taruhannya dan nominal pasangan dengan datang langsung menemui terdakwa, kemudian nomor pasangan dan jumlah uang pasangan dari para pemasang langsung dipasangkan ke situs Judi Online (INA TOGEL, SOHO TOGEL, INDRA TOGEL, PWVIP4D) yang mana digunakan oleh terdakwa tiap hari bergantian dari ke 4 situs tersebut. Kemudian pada saat nomer pasangan dikeluarkan oleh bandar pusat dan apabila ada pemasang yang menang (angka pasangan sesuai dengan yang dikeluarkan bandar) akan mendapatkan hadiah dari bandar pusat yang ditransfer melalui rekening milik terdakwa, kemudian terdakwa memberitahukan kepada pemenang dan memberikan uang kemenangannya tersebut;
- Bahwa keuntungan yang didapat oleh pemasang apabila uang taruhannya keluar, yaitu :
 - a. Untuk pasangan uang Rp 1.000,00 (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka belakang maka apabila nomor yang dipasang keluar (dikeluarkan oleh bandar) maka pemasang mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) tetapi diberikan terdakwa hanya sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - b. Untuk pasangan uang Rp 1.000,00 (seribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka belakang maka apabila nomor yang dipasang keluar (dikeluarkan oleh bandar) maka pemasang mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tetapi diberikan terdakwa hanya sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus puluh ribu rupiah);
 - c. Untuk pasangan uang Rp 1.000,00 (seribu rupiah) untuk 4 (empat) angka maka apabila nomor yang dipasang keluar (dikeluarkan oleh bandar) maka pemasang mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tetapi diberikan terdakwa hanya sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- Bahwa sifat permainan judi togel jenis Cambodia, Bullseye, China, Sidney, dan Hongkong yang diselenggarakan oleh terdakwa hanya untung-untungan saja ;
- Bahwa Terdakwa menyetorkan uang pemasukan/omset perhari dari menjual/mengedarkan judi togel tersebut melalui nomor rekening BRI milik Terdakwa ke nomor rekening Bandar Pusat, yaitu Ina Togel atas nama Hadi

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suripto, Soho Togel atas nama Ferra, Indra Togel atas nama Nurdiansah Sandi, PWVIP4D atas nama Jamal ;

- Bahwa rata-rata pemasukan perhari Terdakwa dari menjual/mengedarkan nomor togel jenis Cambodia, Bullseye, China, Sidney, dan Hongkong tersebut dengan cara persenan dari bandar pusat, yaitu 25% dari omset perharinya dan potongan dari perolehan pemasang yang keluar pasangannya ;
- Bahwa Terdakwa menjual/mengedar nomor judi Togel jenis Cambodia, Bullseye, China, Sidney, dan Hongkong tersebut kepada masyarakat umum dan barang yang dijadikan taruhannya berupa uang tunai ;
- Bahwa selain Terdakwa tidak ada orang lain lagi yang membantu terdakwa karena Terdakwa menyelenggarakannya sendiri tidak dibantu oleh orang lain;
- Bahwa terdakwa dalam menyelenggarakan Perjudian togel jenis Cambodia, Bullseye, China, Sidney, dan Hongkong sebagaimana di atas tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Hendro Sutoyo Bin Khaerudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi menerangkan melihat dan mengetahui terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian yaitu pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekira pukul 11.00 wib di Warung masuk Desa Kalisumur 002/002 Kec. Bumiayu Kab. Brebes ;
 - Bahwa saksi menerangkan terdakwa adalah seorang Laki-laki, umur 27 tahun, pekerjaan Wiraswasta, alamat Dk. Pring 002/002 Desa Kalisumur Kec. Bumiayu Kab. Brebes dan tidak ada hubungan keluarga dengannya ;
 - Bahwa saksi menerangkan terdakwa mengedarkan atau menjual judi nomer togel jenis Cambodia, Bullseye, China, Sidney, dan Hongkong tersebut karena banyak orang atau warga masyarakat yang sering bertemu langsung dengan Sdr. Sigit Anggoro untuk memasang angka / nomer pasangan judi nomer togel jenis Cambodia, Bullseye, China, Sidney, dan Hongkong ;
 - Bahwa saksi menerangkan Terdakwa mengedarkan atau menjual judi nomer togel jenis tersebut di warung galian pasir masuk Desa Kalisumur 002/002 Kec. Bumiayu Kab. Brebes ;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan tidak ada orang lain yang membantu terdakwa dalam mengedarkan atau menjual judi nomer/togel jenis Cambodia, Bullseye, China, Sidney, dan Hongkong atau hanya Terdakwa sendiri yang melakukannya ;
- Bahwa saksi menerangkan maksud dan tujuan terdakwa adalah mendapat keuntungan berupa uang tunai dari menjual dan mengedarkan judi nomer/togel jenis Cambodia, Bullseye, China, Sidney, dan Hongkong tersebut ;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa menjual/mengedarkan judi nomer/togel jenis Cambodia, Bullseye, China, Sidney, dan Hongkong kepada khalayak atau masyarakat umum dan barang yang dijadikan taruhannya berupa uang tunai ;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa menyetorkan uang pemasukan/ omset perhari dari hasil menjual/mengedarkan judi angka jenis cambodia, bullseye, china, sidney, dan Hongkong tersebut kepada bandar pusat yang saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa saksi menerangkan menurut keterangan terdakwa untuk bisa dikatakan sebagai pemenang pemasangan harus memasang angka yang sama dengan angka yang keluar dari Bandar Pusat (empat angka), kemudian hadiah yang diterima pemasangan yang menang adalah sebagai berikut pemasnag dengan uang taruhan Rp 1.000,00 (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka belakang maka apabila nomer yang dipasang keluar (dikeluarkan oleh bandar) akan mendapatkan hadiah uang tunai sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian apabila memasang 3 (tiga) angka belakang akan mendapatkan Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian apabila memasang empat angka akan mendapatkan Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan kelipatannya ;
- Bahwa saksi menerangkan warga masyarakat tidak mengetahui angka yang akan keluar/dimenangkan karena sifat dari permainan judi diatas sifatnya hanya untung-untungan ;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa pada saat mengedarkan atau menjual judi angka/togel tersebut tidak ada ijinnya sama sekali dari pihak berwenang ;
- Bahwa saksi menerangkan alat sarana yang digunakan oleh terdakwa yaitu menggunakan Handpone merk Realme C31 warna abu-abu miliknya yang kegunaannya untuk Mengirim rekapan nomer/angka dan nominal pasangan ke bandar pusat ;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi tersebut adalah benar ;
- 2. Mukmin Bin Munasor, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi menerangkan melihat dan mengetahui terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian yaitu pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekira pukul 11.00 wib di Warung masuk Desa Kalisumur 002/002 Kec. Bumiayu Kab. Brebes ;
 - Bahwa saksi menerangkan terdakwa adalah seorang Laki-laki, umur 27 tahun, pekerjaan Wiraswasta, alamat Dk. Pring 002/002 Desa Kalisumur Kec. Bumiayu Kab. Brebes dan tidak ada hubungan keluarga dengannya ;
 - Bahwa saksi menerangkan terdakwa mengedarkan atau menjual judi nomer togel jenis Cambodia, Bullseye, China, Sidney, dan Hongkong tersebut karena banyak orang atau warga masyarakat yang sering bertemu langsung dengan Sdr. Sigit Anggoro untuk memasang angka / nomer pasangan judi nomer togel jenis Cambodia, Bullseye, China, Sidney, dan Hongkong;
 - Bahwa saksi menerangkan Terdakwa mengedarkan atau menjual judi nomer togel jenis tersebut di warung galian pasir masuk Desa Kalisumur 002/002 Kec. Bumiayu Kab. Brebes ;
 - Bahwa saksi menerangkan tidak ada orang lain yang membantu Sdr. Sigit Anggoro dalam mengedarkan atau menjual judi nomer/togel jenis Cambodia, Bullseye, China, Sidney, dan Hongkong atau hanya ia sendiri yang melakukannya ;
 - Bahwa saksi menerangkan maksud dan tujuan terdakwa adalah mendapat keuntungan berupa uang tunai dari menjual dan mengedarkan judi nomer/togel jenis Cambodia, Bullseye, China, Sidney, dan Hongkong tersebut ;
 - Bahwa saksi menerangkan Terdakwa menjual/mengedarkan judi nomer/togel jenis Cambodia, Bullseye, China, Sidney, dan Hongkong kepada khalayak atau masyarakat umum dan barang yang dijadikan taruhannya berupa uang tunai ;
 - Bahwa saksi menerangkan menyetorkan uang pemasukan/omset perhari dari hasil menjual/mengedarkan judi angka jenis Cambodia, Bullseye, China, Sidney, dan Hongkong tersebut kepada bandar pusat yang ia tidak mengetahuinya ;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan menurut keterangan terdakwa untuk bisa dikatakan sebagai pemenang pemasangan harus memasang angka yang sama dengan angka yang dikeluarkan dari Bandar Pusat (empat angka), kemudian hadiah yang diterima pemasangan yang menang adalah sebagai berikut pemasangan dengan uang taruhan Rp 1.000,00 (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka belakang maka apabila nomer yang dipasang keluar (dikeluarkan oleh bandar) akan mendapatkan hadiah uang tunai sejumlah Rp 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah), kemudian apabila memasang 3 (tiga) angka belakang akan mendapatkan Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian apabila memasang empat angka akan mendapatkan Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan kelipatannya ;
- Bahwa saksi menerangkan warga masyarakat tidak mengetahui angka yang akan keluar/dimenangkan karena sifat dari permainan judi diatas sifatnya hanya untung-untungan ;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa pada saat mengedarkan atau menjual judi angka/togel tersebut tidak ada ijinnya sama sekali dari pihak berwenang ;
- Bahwa saksi menerangkan alat sarana yang digunakan oleh terdakwa yaitu menggunakan Handpone merk Realme C31 warna abu-abu miliknya yang kegunaannya untuk Mengirim rekapan nomer/angka dan nominal pasangan ke bandar pusat ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi tersebut adalah benar ;

3. Romi Asrul Asyari Bin Mastoni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan orang yang telah saksi tangkap karena menyelenggarakan permainan judi togel tersebut yaitu, terdakwa yang bernama Sigit Anggoro, Laki-laki, umur 27 tahun, pekerjaan Wiraswasta, alamat Dk. Pring 002/002 Desa Kalisumur Kec. Bumiayu Kab. Brebes ;
- Bahwa saksi menerangkan perjudian yang diselenggarakan oleh terdakwa tersebut adalah permainan judi togel jenis Cambodia, Bullseye, China, Sidney, dan Hongkong, dan dalam menyelenggarakan permainan judi togel jenis tersebut yaitu terdakwa menggunakan sarana berupa 1 (satu) buah Handphone merk C31 warna abu-abu ;
- Bahwa saksi menerangkan melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan Saksi Kristy Yuda, umur 34 tahun, pekerjaan Polri, Alamat Krajan III Rt. 009 Rw. 003 Desa Secang Kec. Secang Kab. Magelang;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan menurut keterangan terdakwa permainan perjudian Togel tersebut diselenggarakan dengan cara terdakwa menggunakan Handphone Merek Realme C31 warna abu-abu miliknya dengan cara para pemasang memasang nomor taruhannya dan nominal pasangan dengan datang langsung menemuinya, kemudian nomor pasangan dan jumlah uang pasangan dari para pemasang langsung dipasangkan ke situs Judi Online (Ina Togel, Soho Togel, Indra Togel, PWVIP4D) yang mana digunakan oleh terdakwa tiap hari bergantian dari ke 4 situs tersebut. Kemudian pada saat nomer pasangan dikeluarkan oleh bandar pusat dan apabila ada pemasang yang menang (angka pasangan sesuai dengan yang dikeluarkan bandar) akan mendapatkan hadiah dari bandar pusat yang ditransfer melalui rekening milik terdakwa, kemudian terdakwa memberitahukan kepada pemenang dan memberikan uang kemenangannya tersebut ;
- Bahwa saksi menerangkan keuntungan yang di dapat oleh pemasang apabila uang taruhannya keluar menurut keterangan terdakwa yaitu:
 - a. Untuk pasangan uang Rp 1.000,00 (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka belakang maka apabila nomor yang dipasang keluar (dikeluarkan oleh bandar) maka pemasang mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
 - b. Untuk pasangan uang Rp 1.000,00 (seribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka belakang maka apabila nomor yang dipasang keluar (dikeluarkan oleh bandar) maka pemasang mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus puluh ribu rupiah) ;
 - c. Untuk pasangan uang Rp 1.000,00 (seribu rupiah) untuk 4 (empat) angka maka apabila nomor yang dipasang keluar (dikeluarkan oleh bandar) maka pemasang mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;
- Bahwa saksi menerangkan selain terdakwa tidak ada orang lain lagi yang saksi tangkap karena Terdakwa tersebut menyelenggarakannya sendiri tidak dibantu oleh orang lain ;
- Bahwa saksi menerangkan sifat permainan judi togel jenis Cambodia, Bullseye, China, Sidney, dan Hongkong yang diselenggarakan oleh terdakwa itu hanya untung-untungan saja ;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa dalam menyelenggarakan Perjudian togel jenis Cambodia, Bullseye, China, Sidney, dan Hongkong sebagaimana di atas tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan ya benar 1 (satu) buah Handphone Merk Realme warna abu-abu dan uang tunai sebesar Rp 111.000,00 (seratus sebelas ribu rupiah) adalah barang bukti yang saksi amankan ;
- Bahwa saksi menerangkan ya benar saksi masih mengenalinya terdakwa yang telah saksi tangkap.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerangkan ditangkap oleh petugas Kepolisian yaitu pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekira pukul 11.00 WIB di Warung masuk Desa Kalisumur 002/002 Kec. Bumiayu Kab. Brebes pada saat ia sedang menjual atau mengedarkan judi togel/nomer jenis Cambodia, Bullseye, China, Sidney, dan Hongkong ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah menjual dan mengedarkan judi nomer/togel jenis Cambodia, Bullseye, China, Sidney, dan hongkong tersebut di Warung masuk Desa Kalisumur 002/002 Kec. Bumiayu Kab. Brebes dan dengan menjualnya secara online maupun offline. Dan ditempat tersebut adalah tempat umum yang masyarakat bebas mendatanginya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan untuk waktu menjual dan mengedarkan nomer/togel jenis Cambodia, Bullseye, China, dan Sidney Terdakwa menjualnya setiap hari dari pukul 11.00 Wib sampai dengan pukul 15.00 WIB, dan Jenis Hongkong ia menjualnya setiap hari dari pukul 21.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sudah melakukan menjual atau mengedarkan nomor/togel jenis Cambodia, Bullseye, China, dan Sidney tersebut sejak bulan September tahun 2021 ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak ada orang lain yang membantunya dalam mengedarkan atau menjual judi nomer/togel jenis Cambodia, Bullseye, China, Sidney, dan Hongkong dan hanya dilakukan sendiri ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak ada orang lain yang menyuruh melainkan inisiatif atau kemauan terdakwa sendiri dan terdakwa mencoba membuka aplikasi judi online di HP nya tersebut kemudian terdakwa menemukan situs Judi Online yang bernama Ina Togel, Soho Togel, Indra Togel, PWVIP4D dan disitu ada keuntungan yang dijanjikan kepada Terdakwa

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa ikut bergabung dengan situs tersebut dan mengedarkannya di kampungnya ;

- Bahwa Terdakwa menerangkan maksud dan tujuan terdakwa adalah mendapatkan keuntungan berupa uang tunai dari menjual dan mengedarkan judi nomer/togel jenis Cambodia, Bullseye, China, Sidney, dan Hongkong ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan menjual/mengedarkan kupon judi nomer/togel jenis Cambodia, Bullseye, China, Sidney, dan Hongkong kepada masyarakat umum dan barang yang dijadikan taruhannya berupa uang tunai;
- Bahwa Terdakwa menerangkan rata-rata pemasukan/omset perhari dari menjual/mengedarkan judi angka jenis Cambodia, Bullseye, China, Sidney, dan Hongkong tersebut sebesar Rp 100.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan keuntungan yang ia peroleh dari menjual dan mengedarkan judi nomer/togel tersebut yaitu dari persenan tiap pasangan dengan mendapatkan 25 % dari omset perharinya, kemudian uang tersebut ia gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan menyetorkan uang pemasukan / omset perhari dari saya menjual / mengedarkan judi Online tersebut melalui no rekening Bank BRI miliknya sendiri ke Nomer rekening Bandar Pusat yaitu Ina Togel ke No. Rekening BRI Atas nama Hadi Suropto, Soho Togel BRI atas nama Ferra, Indra Togel BRI atasnama Nurdiansah Sandi, PWVIP4D BRI atas nama Jamal ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan menjual atau mengedarkan judi nomer/togel jenis Cambodia, Bullseye, China, Sidney, dan Hongkong tersebut dengan cara ada pemasang datang langsung menemuinya dan ada yang melalui pesan Whatsapps kemudian pemasang memasang nomer taruhannya dan nominal pasangannya, tidak ia rekap melainkan langsung mengirimkan nomer pasangan dan jumlah uang pasangan ke situs judi online Ina Togel, Soho Togel, Indra Togel, PWVIP4D tergantung ia deposit ke salah satu akun tersebut, kemudian apabila pasangan dikeluarkan oleh bandar pusat dan ada pemasang yang menang (angka pasangan sesuai dengan yang dikeluarkan bandar) akan mendapatkan hadiah dari bandar pusat yang ditransfer melalui rekeningnya, kemudian terdakwa ambil dan menyerahkannya kepada pemenang ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan untuk bisa dikatakan sebagai pemenang pemasang harus memasang angka yang sama dengan angka yang dikeluarkan dari Bandar Pusat (empat angka), kemudian hadiah yang diterima pemasang yang menang adalah sebagai berikut pemasang dengan uang taruhan Rp

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000,00 (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka belakang maka apabila nomer yang dipasang keluar (dikeluarkan oleh bandar) akan mendapatkan hadiah uang tunai dari bandar Rp 70.000,00 tetapi ia memberikannya sebesar Rp 50.000,00 kemudian apabila memasang 3 (tiga) angka belakang akan mendapatkan Rp 400.000,00 tetapi ia memberikannya sebesar Rp 300.000,00 kemudian apabila memasang empat angka akan mendapatkan Rp 3.000.000,00 dan ia memberikannya sebesar Rp 2.000.000,00 berikut kelipatannya ;

- Bahwa Terdakwa menerangkan warga masyarakat tidak mengetahui angka yang akan keluar/dimenangkan karena sifat dari permainan judi diatas sifatnya hanya untung-untungan, dan tidak ada ijinnya dari pihak berwenang ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan alasannya mengedarkan/menjual nomor togel karena terdakwa tidak mempunyai pekerjaan tetap untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti yang diajukan didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah handphone merk Realme C31 warna Silver ;
2. Uang tunai Rp 111.000,00 (seratus sebelas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di sebuah Warung yang beralamat di Desa Kalisumur, RT/RW 002/002, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian saat sedang menjual atau mengedarkan judi togel/nomer jenis Cambodia, Bullseye, China, Sidney, dan Hongkong ;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan telah menjual dan mengedarkan judi nomer/togel jenis Cambodia, Bullseye, China, Sidney, dan hongkong tersebut di Warung masuk Desa Kalisumur 002/002 Kec. Bumiayu Kab. Brebes dan dengan menjualnya secara online maupun offline, dan ditempat tersebut adalah tempat umum yang masyarakat bebas mendatanginya ;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan untuk waktu menjual dan mengedarkan nomer/togel jenis Cambodia, Bullseye, China, dan Sidney Terdakwa

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjualnya setiap hari dari pukul 11.00 Wib sampai dengan pukul 15.00 WIB, dan Jenis Hongkong ia menjualnya setiap hari dari pukul 21.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB ;

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan sudah melakukan menjual atau mengedarkan nomor/togel jenis Cambodia, Bullseye, China, dan Sidney tersebut sejak bulan September tahun 2021 ;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan tidak ada orang lain yang membantunya dalam mengedarkan atau menjual judi nomer/togel jenis Cambodia, Bullseye, China, Sidney, dan Hongkong dan hanya dilakukan sendiri ;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan tidak ada orang lain yang menyuruh melainkan inisiatif atau kemauan terdakwa sendiri dan terdakwa mencoba membuka aplikasi judi online di HP nya tersebut kemudian terdakwa menemukan situs Judi Online yang bernama Ina Togel, Soho Togel, Indra Togel, PWVIP4D dan disitu ada keuntungan yang dijanjikan kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa ikut bergabung dengan situs tersebut dan mengedarkannya di kampungnya ;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan maksud dan tujuan terdakwa adalah mendapatkan keuntungan berupa uang tunai dari menjual dan mengedarkan judi nomer/togel jenis Cambodia, Bullseye, China, Sidney, dan Hongkong ;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan menjual/mengedarkan kupon judi nomer/togel jenis Cambodia, Bullseye, China, Sidney, dan Hongkong kepada masyarakat umum dan barang yang dijadikan taruhannya berupa uang tunai;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan rata-rata pemasukan/omset perhari dari menjual/mengedarkan judi angka jenis Cambodia, Bullseye, China, Sidney, dan Hongkong tersebut sebesar Rp 100.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan keuntungan yang ia peroleh dari menjual dan mengedarkan judi nomer/togel tersebut yaitu dari persenan tiap pasangan dengan mendapatkan 25 % dari omset perharinya, kemudian uang tersebut ia gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan menyetorkan uang pemasukan / omset perhari dari saya menjual / mengedarkan judi Online tersebut melalui no rekening Bank BRI miliknya sendiri ke Nomer rekening Bandar Pusat yaitu Ina Togel ke No. Rekening BRI Atas nama Hadi Suropto, Soho Togel BRI atas nama Ferra, Indra Togel BRI atas nama Nurdiyansah Sandi, PWVIP4D BRI atas nama Jamal ;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan menjual atau mengedarkan judi nomer/togel jenis Cambodia, Bullseye, China, Sidney, dan Hongkong tersebut dengan cara ada pemasang datang langsung menemuinya dan ada yang melalui pesan Whatsapps kemudian pemasang memasang nomer taruhannya dan nominal pasangannya, tidak ia rekap melainkan langsung mengirimkan nomer pasangan dan jumlah uang pasangan ke situs judi online Ina Togel, Soho Togel, Indra Togel, PWVIP4D tergantung ia deposit ke salah satu akun tersebut, kemudian apabila pasangan dikeluarkan oleh bandar pusat dan ada pemasang yang menang (angka pasangan sesuai dengan yang dikeluarkan bandar) akan mendapatkan hadiah dari bandar pusat yang ditransfer melalui rekeningnya, kemudian terdakwa ambil dan menyerahkannya kepada pemenang ;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan untuk bisa dikatakan sebagai pemenang pemasang harus memasang angka yang sama dengan angka yang keluar dari Bandar Pusat (empat angka), kemudian hadiah yang diterima pemasang yang menang adalah sebagai berikut pemasang dengan uang taruhan Rp 1.000,00 (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka belakang maka apabila nomer yang dipasang keluar (dikeluarkan oleh bandar) akan mendapatkan hadiah uang tunai dari bandar Rp 70.000,00 tetapi ia memberikannya sebesar Rp 50.000,00 kemudian apabila memasang 3 (tiga) angka belakang akan mendapatkan Rp 400.000,00 tetapi ia memberikannya sebesar Rp 300.000,00 kemudian apabila memasang empat angka akan mendapatkan Rp 3.000.000,00 dan ia memberikannya sebesar Rp 2.000.000,00 berikut kelipatannya ;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan warga masyarakat tidak mengetahui angka yang akan keluar/dimenangkan karena sifat dari permainan judi diatas sifatnya hanya untung-untungan, dan tidak ada ijinnya dari pihak berwenang ;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan alasannya mengedarkan/menjual nomor togel karena terdakwa tidak mempunyai pekerjaan tetap untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan barang bukti yang diajukan didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Bbs



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu ;

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja atau orang perorangan atau badan hukum, selaku subjek hukum, yang didakwa telah melakukan tindak pidana, dimana orang atau badan hukum tersebut adalah orang atau badan hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Sigit Anggoro Bin Tapsir sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan Ia juga telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Terdakwa Sigit Anggoro Bin Tapsir adalah orang yang sehat akalnya, sehingga Ia adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah jelas dalam perkara ini Terdakwa Sigit Anggoro Bin Tapsir diajukan sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan Ia adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan, maka “barang siapa” disini adalah Terdakwa Sigit Anggoro Bin Tapsir, sehingga dengan demikian unsur ke-1 yaitu “barang siapa” telah terpenuhi ;

Ad. 2 Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

Menimbang, bahwa unsur ke-2 (dua) dalam dakwaan Primer yang didakwakan kepada Terdakwa merupakan unsur yang memuat unsur alternatif kualifikasi perbuatannya, jadi Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua unsurnya, cukup salah satu unsur perbuatan telah terbukti maka unsur perbuatan yang dikehendaki Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan penuntut umum yaitu saksi Hendro Sutoyo Bin Khaerudin, saksi Mukmin Bin Munasor, saksi Romi Asrul Asyari Bin Mastoni, dan dibenarkan oleh Terdakwa Sigit Anggoro Bin Tapsir menerangkan bahwa Senin tanggal 04 Juli 2022 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di sebuah Warung yang beralamat di Desa Kalisumur, RT/RW 002/002, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian saat sedang menjual atau mengedarkan judi togel/nomer jenis Cambodia, Bullseye, China, Sidney, dan Hongkong ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan penuntut umum yaitu saksi Hendro Sutoyo Bin Khaerudin, saksi Mukmin Bin Munasor, saksi Romi Asrul Asyari Bin Mastoni, dan dibenarkan oleh Terdakwa Sigit Anggoro Bin Tapsir pada saat dilakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Realme C31 warna Silver dan Uang tunai Rp 111.000,00 (seratus sebelas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan penuntut umum yaitu Hendro Sutoyo Bin Khaerudin, saksi Mukmin Bin Munasor, saksi Romi Asrul Asyari Bin Mastoni, dan dibenarkan oleh Terdakwa Sigit Anggoro Bin Tapsir menerangkan cara Permainan judi toto gelap atau togel tersebut bersifat untung-untungan, pemasang dengan uang taruhan Rp 1.000,00 (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka belakang maka apabila nomer yang dipasang keluar (dikeluarkan oleh bandar) akan mendapatkan hadiah uang tunai dari bandar Rp 70.000,00 tetapi Terdakwa memberikannya sebesar Rp 50.000,00 kemudian apabila memasang 3 (tiga) angka belakang akan mendapatkan Rp 400.000,00 Terdakwa memberikannya sebesar Rp 300.000,00 kemudian apabila memasang empat angka akan mendapatkan Rp 3.000.000,00 dan Terdakwa memberikannya sebesar Rp 2.000.000,00 berikut kelipatannya, begitu juga sebaliknya bila angka tebakannya / angka yang dibeli tidak keluar / tidak beruntung maka pembeli / pemasang akan kehilangan uang yang telah dibelikan nomor / uang memasang nomor ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Sigit Anggoro Bin Tapsir dipersidangan Terdakwa menerangkan perbuatan tersebut dilakukan

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan cara sebagai berikut, setiap hari pemasang menulis angka tebakannya dan memberikan uang kepada Terdakwa, dan Terdakwa menginput angka pasangan / tebakan di akun Terdakwa dengan menggunakan Handphone Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Sigit Anggoro Bin Tapsir dipersidangan menerangkan rata-rata pemasukan/omset perhari dari menjual/mengedarkan judi angka jenis Cambodia, Bullseye, China, Sidney, dan Hongkong tersebut sebesar Rp 100.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan keuntungan yang Terdakwa peroleh dari menjual dan mengedarkan judi nomer/togel tersebut yaitu dari persenan tiap pasangan dengan mendapatkan 25 % dari omset perharinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Sigit Anggoro Bin Tapsir dipersidangan menerangkan bahwa Terdakwa menjual atau mengedarkan judi Togel tersebut **tidak sebagai mata pencaharian**, akan tetapi hanya untuk sekedar tambahan dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari, Terdakwa juga menerangkan tidak mendapatkan ijin dari yang berwajib menjual atau mengedarkan judi Togel jenis Cambodia, Bullseye, China, Sidney, dan Hongkong tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas oleh karena perbuatan Terdakwa Sigit Anggoro Bin Tapsir yang dengan sengaja menjual atau mengedarkan judi togel tidak untuk sebagai mata pencaharian, maka Majelis Hakim berpendapat, salah satu sub unsur ke-2 yaitu “Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu” tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur ke-2 “Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu” tidak terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primer tidak terbukti maka Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan Dakwaan Subsider sebagaimana

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja atau orang perorangan atau badan hukum, selaku subjek hukum, yang didakwa telah melakukan tindak pidana, dimana orang atau badan hukum tersebut adalah orang atau badan hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Sigit Anggoro Bin Tapsir sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan Ia juga telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Terdakwa Sigit Anggoro Bin Tapsir adalah orang yang sehat akalnya, sehingga Ia adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah jelas dalam perkara ini Terdakwa Sigit Anggoro Bin Tapsir diajukan sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan Ia adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan, maka “barang siapa” disini adalah Terdakwa Sigit Anggoro Bin Tapsir, sehingga dengan demikian unsur ke-1 yaitu “barang siapa” telah terpenuhi ;

Ad. 2 Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

Menimbang, bahwa unsur ke-2 (dua) dalam dakwaan Subsider yang didakwakan kepada Terdakwa merupakan unsur yang memuat unsur alternatif kualifikasi perbuatannya, jadi Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua unsurnya, cukup salah satu unsur perbuatan telah terbukti maka unsur

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dikehendaki Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan penuntut umum yaitu saksi Hendro Sutoyo Bin Khaerudin, saksi Mukmin Bin Munasor, saksi Romi Asrul Asyari Bin Mastoni, dan dibenarkan oleh Terdakwa Sigit Anggoro Bin Tapsir menerangkan bahwa Senin tanggal 04 Juli 2022 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di sebuah Warung yang beralamat di Desa Kalisumur, RT/RW 002/002, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian saat sedang menjual atau mengedarkan judi togel/nomer jenis Cambodia, Bullseye, China, Sidney, dan Hongkong ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan penuntut umum yaitu saksi Hendro Sutoyo Bin Khaerudin, saksi Mukmin Bin Munasor, saksi Romi Asrul Asyari Bin Mastoni, dan dibenarkan oleh Terdakwa Sigit Anggoro Bin Tapsir pada saat dilakukan penangkapan kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Realme C31 warna Silver dan Uang tunai Rp 111.000,00 (seratus sebelas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan penuntut umum yaitu Hendro Sutoyo Bin Khaerudin, saksi Mukmin Bin Munasor, saksi Romi Asrul Asyari Bin Mastoni, dan dibenarkan oleh Terdakwa Sigit Anggoro Bin Tapsir menerangkan cara Permainan judi toto gelap atau togel tersebut bersifat untung-untungan, pemasangan dengan uang taruhan Rp 1.000,00 (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka belakang maka apabila nomer yang dipasang keluar (dikeluarkan oleh bandar) akan mendapatkan hadiah uang tunai dari bandar Rp 70.000,00 tetapi Terdakwa memberikannya sebesar Rp 50.000,00 kemudian apabila memasang 3 (tiga) angka belakang akan mendapatkan Rp 400.000,00 Terdakwa memberikannya sebesar Rp 300.000,00 kemudian apabila memasang empat angka akan mendapatkan Rp 3.000.000,00 dan Terdakwa memberikannya sebesar Rp 2.000.000,00 berikut kelipatannya, begitu juga sebaliknya bila angka tebakannya / angka yang dibeli tidak keluar / tidak beruntung maka pembeli / pemasang akan kehilangan uang yang telah dibelikan nomor / uang memasang nomor ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Sigit Anggoro Bin Tapsir dipersidangan Terdakwa menerangkan perbuatan tersebut dilakukan

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan cara sebagai berikut, setiap hari pemasang menulis angka tebakannya dan memberikan uang kepada Terdakwa, dan Terdakwa menginput angka pasangan / tebakannya di akun Terdakwa dengan menggunakan Handphone Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Sigit Anggoro Bin Tapsir dipersidangan menerangkan rata-rata pemasukan/omset perhari dari menjual/mengedarkan judi angka jenis Cambodia, Bullseye, China, Sidney, dan Hongkong tersebut sebesar Rp 100.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan keuntungan yang Terdakwa peroleh dari menjual dan mengedarkan judi nomer/togel tersebut yaitu dari persenan tiap pasangan dengan mendapatkan 25 % dari omset perharinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Sigit Anggoro Bin Tapsir dipersidangan menerangkan bahwa Terdakwa menjual atau mengedarkan judi Togel tersebut tidak sebagai mata pencaharian, akan tetapi hanya untuk sekedar tambahan dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari, Terdakwa juga menerangkan tidak mendapatkan ijin dari yang berwajib menjual atau mengedarkan judi Togel jenis Cambodia, Bullseye, China, Sidney, dan Hongkong tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas oleh karena telah terbukti perbuatan Terdakwa Sigit Anggoro Bin Tapsir yang dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi tanpa ijin dari pihak yang berwenang, maka Majelis Hakim berpendapat, salah satu sub unsur ke-2 yaitu “Dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur ke-2 “Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsider Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Realme C31 warna Silver telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai Rp 111.000,00 (seratus sebelas ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah memberantas penyakit masyarakat yaitu judi ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang - undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Sigit Anggoro Bin Tapsir tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "menyelenggarakan perjudian" sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa Sigit Anggoro Bin Tapsir tersebut diatas dari dakwaan Primer Penuntut Umum ;
3. Menyatakan Terdakwa Sigit Anggoro Bin Tapsir tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "perjudian" sebagaimana dalam dakwaan Subsider Penuntut Umum ;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah handphone merk Realme C31 warna Silver;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 2. Uang tunai Rp 111.000,00 (seratus sebelas ribu rupiah).
Dirampas untuk Negara.
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes, pada hari Selasa, tanggal 27 September 2022, oleh Tornado Edmawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Imam Munandar, S.H., M.H. dan Yustisianita Hartati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saras Pramudjo, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Brebes,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Norbertus Dhendy R. P., S.H., M.H. Penuntut Umum dan
Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Imam Munandar, S.H., M.H.

Tornado Edmawan, S.H., M.H.

Yustisianita Hartati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Saras Pramudjo, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)